BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : bawaslukab.pangkep@gmail.com

Pangkajene, 4 November 2020

Nomor : 239 /K.BAWASLU.SN-13/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

Kepada Yth,
1. **KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
2. **KOORDINATOR PKH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Di –
Tempat

I. Dasar:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
   c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam *Covid-19*
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

II. Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** mengatur bahwa:

   1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*

2. **Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengatur bahwa:**

   1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
   2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
   3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
   4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim Kampanye dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagimana imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
      a. *Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih*
      b. *Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
      c. *Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu"*

3. **Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa:**

   "setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"

III. Berdasarkan ketentuan di atas, maka kami mengimbau dan mengingatkan untuk tidak menjadikan bantuan PKH sebagai sarana politisasi. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA

SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H.

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua dan dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai laporan
2. Pertinggal